

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE KEPADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KABUPATEN SUKOHARJO**

**Dwi Ardiansyah; Dr. Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H**  
**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pelayanan publik bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan pelayanan publik bagi ABK telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan nasional, namun pada tingkat daerah masih terdapat kekosongan regulasi yang secara spesifik mengatur ABK, sehingga implementasinya belum optimal. Dalam praktiknya, pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo telah mengarah pada penerapan prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, dan rule of law, tetapi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana inklusif, kurangnya integrasi data antarinstansi, minimnya akses pendidikan dan layanan kesehatan yang ramah ABK, serta belum meratanya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi daerah yang lebih spesifik, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi peran pemerintah dalam menyediakan layanan yang inklusif, akuntabel, dan responsif guna menjamin terpenuhinya hak-hak ABK secara adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** anak berkebutuhan khusus (ABK), good governance, pelayanan publik.

## **Abstract**

This study aims to analyze the legal review of the implementation of public services for children with special needs (ABK) in Sukoharjo Regency based on the principles of good governance. The method used is normative legal research with a statutory approach and is descriptive qualitative, using secondary data in the form of primary and secondary legal materials that are analyzed systematically. The results of the study indicate that normatively, the regulation of public services for children with special needs has a fairly strong legal basis through various national laws and regulations, however at the regional level there is still a gap in regulations that specifically regulate ABK, so that its implementation is not optimal. In practice, the implementation of public services in Sukoharjo Regency has been directed towards the application of good governance principles such as participation, transparency, and the rule of law, but still faces various obstacles, including limited inclusive facilities and infrastructure, lack of data integration between agencies, minimal access to education and health services that are ABK-friendly, and unequal public understanding. Therefore, it is necessary to strengthen more specific regional regulations, increase cross-sectoral coordination, and optimize the role of the government in providing inclusive, accountable, and responsive services to ensure the fulfillment of ABK's rights in a fair and sustainable manner.

**Keywords:** children with special needs, good governance, public services.

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang berasal dari Allah kepada sebuah pasangan suami – isteri yang harus dirawat, dijaga, dan diberikan kasih sayang. Sebuah pasangan suami – isteri tidak dapat merencanakan anak di dalam kandungan untuk terlahir sesuai dengan keinginan mereka. Apabila ketika anak tersebut lahir di dunia dan dalam keadaan yang kurang sempurna, anak tersebut tetap harus mendapatkan hak yang sama selayaknya anak – anak yang lain, karena seorang anak memiliki hak, harkat dan martabat yang tetap harus dijaga (Prasetyo, 2020). Anak memiliki kedudukan penting guna menjamin keberlanjutan dari sebuah keluarga, bangsa dan negara. Setiap anak pada waktunya pasti akan memiliki masalah baik masalah pribadi maupun publik (Aidy, 2021)

Anak berkebutuhan khusus merupakan kelompok rentan yang memiliki hak yang sama atas perlindungan, penghormatan, dan pelayanan terhadap harkat dan martabatnya. Negara wajib menjamin hal tersebut sebagaimana dijamin pada instrument perundang – undangan nasional maupun internasional serta bertujuan untuk menghindari ketimpangan sosial dan diskriminasi. Di dalam undang – undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah mengatur mengenai hak-hak kelompok rentan yang berkaitan dengan Pendidikan dan kesehatan. Berbagai macam permasalahan acab kali muncul di lingkungan anak berkebutuhan khusus (ABK), diantaranya yakni masalah Pendidikan, Kesehatan, hingga dukungan dari keluarga. Orang tua seringkali menganggap bahwa memiliki anak dengan kebutuhan khusus merupakan aib, bencana dan kutukan sehingga banyak orang tua yang menyembunyikan keberadaan anak-anak mereka (Komalawati & Siahaan, 2020).

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kabupaten Sukoharjo berfokus pada dua sektor penting, yaitu pendidikan dan kesehatan, yang hingga saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance. Pada sektor pendidikan, keterbatasan jumlah sekolah inklusif menjadi kendala utama yang mengakibatkan rendahnya akses ABK terhadap layanan pendidikan yang layak dan setara. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pemerataan dan keadilan belum terlaksana secara optimal, sehingga masih terjadi ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan layanan yang ada. Sementara itu, dalam sektor kesehatan, tingginya biaya terapi bagi ABK menjadi hambatan serius, khususnya bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Kurangnya dukungan pembiayaan yang inklusif, termasuk belum maksimalnya pemanfaatan jaminan kesehatan seperti BPJS, semakin membatasi akses layanan kesehatan bagi ABK (Prakoso, 2025).

Di samping itu, kendala administratif berupa lemahnya integrasi dan sinkronisasi data antar

lembaga turut memperburuk kondisi tersebut. Ketidaksinkronan data menyebabkan kebijakan yang diambil sering kali tidak didasarkan pada informasi yang akurat dan menyeluruh, sehingga pelaksanaannya di lapangan menjadi kurang efektif. Selain itu, belum tersedianya regulasi yang secara tegas dan komprehensif mengatur pelayanan publik bagi ABK mencerminkan adanya kekosongan norma hukum, yang berdampak pada ketidakjelasan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mengembangkan program strategis yang menitikberatkan pada integrasi layanan, penguatan regulasi, serta peningkatan akses dan keterjangkauan pelayanan publik. Langkah ini penting dilakukan melalui penguatan norma dan penerapan prinsip *good governance* secara konsisten guna menjamin terpenuhinya hak-hak ABK secara adil, transparan, dan akuntabel (Prasetya & Subekti, 2021).

## **2. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan hukum yang relevan. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik terhadap anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Sukoharjo dengan menelaah berbagai regulasi, seperti undang-undang tentang pelayanan publik, perlindungan penyandang disabilitas, serta peraturan daerah yang berkaitan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), guna mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan komprehensif terkait efektivitas penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Sukoharjo.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Ketentuan hukum yang mengatur pelayanan publik bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) yang berada di Kabupaten Sukoharjo?**

Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang adil dan merata bagi seluruh warga negara, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan yang layak agar mampu berkembang menjadi individu yang berkualitas. Lingkungan yang aman dan mendukung akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral dan sosial anak, sedangkan kondisi diskriminatif justru dapat menghambat potensi mereka. Keberadaan anak berkebutuhan khusus seringkali menghadapi tantangan dalam masyarakat yang masih berorientasi pada standar

“normal”. Fasilitas publik yang belum ramah disabilitas serta stigma sosial menyebabkan ABK kurang mendapatkan pengakuan yang setara. Padahal, mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan tidak seharusnya diperlakukan berbeda hanya karena kondisi yang dimiliki (Permana & Hosnah, 2025).

Secara yuridis, perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait hak anak dan kesetaraan di hadapan hukum. Indonesia juga menunjukkan komitmennya melalui ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak dan martabat penyandang disabilitas, termasuk anak-anak. Sebagai implementasi dari komitmen internasional tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam menjamin hak-hak ABK sebagai bagian dari kelompok penyandang disabilitas yang harus dilindungi dan diberdayakan. Anak berkebutuhan khusus tidak hanya dipandang dari keterbatasannya, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang inklusif dalam pelayanan publik. Hambatan yang mereka hadapi seringkali berasal dari lingkungan dan sistem yang belum adaptif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam sistem sosial dan pelayanan agar lebih fleksibel serta responsif terhadap kebutuhan mereka.

Pelayanan publik yang inklusif menjadi prinsip utama dalam pemenuhan hak ABK. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menekankan asas non-diskriminasi dan kesetaraan. Pemerintah juga memperkuatnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas, sebagai upaya mengatasi hambatan struktural dan sosial yang masih terjadi di lapangan. Dalam sektor pendidikan, pemerintah perlu menyediakan fasilitas yang memadai seperti sekolah inklusif dan sekolah luar biasa. Selain itu, tenaga pendidik yang kompeten juga menjadi faktor penting agar ABK dapat memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendidikan yang inklusif akan membuka peluang bagi ABK untuk berkembang secara optimal. Pada bidang kesehatan, pemerintah wajib menyediakan layanan yang mudah diakses, seperti layanan kesehatan keliling dan program pemeriksaan gratis. Dukungan jaminan sosial melalui BPJS juga menjadi bagian penting agar ABK dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala biaya. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menyediakan layanan, tetapi juga memastikan aksesibilitasnya (Rahmawati & Putranto, 2024).

Pelaksanaan pelayanan publik tidak hanya dilaksanakan melalui Pemerintah pusat melainkan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat Perda Nomor 2 Tahun 2023 yang kembali menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah wajib menjamin

hak-hak seluruh penyandang disabilitas baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun administrasi kependudukan tanpa adanya kesulitan maupun perbedaan layanan sehingga menciptakan pelayanan publik yang adil dan beradab. Pemerintah provinsi Jawa Tengah telah mencoba melakukan pendekatan integrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik pelayanan publik tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif melainkan sebagai sarana pemeran hak asasi manusia. Pada pelaksanaannya peraturan daerah tersebut diharapkan mampu mendorong setiap organisasi perangkat daerah di Jawa Tengah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ramah terhadap disabilitas upaya ini diharapkan dapat berjalan dengan prinsip-prinsip akomodation yakni penyesuaian yang diperlukan dan tepat serta efisien guna menjamin penyandang disabilitas dapat menikmati hak pelayanan secara setara (Jundia et al., 2023).

Secara yuridis sendiri kabupaten Sukoharjo belum memiliki aturan yang khusus atau eksplisit mengatur mengenai anak berkebutuhan khusus. Namun pemerintah kabupaten Sukoharjo menerbitkan perda nomor 18 tahun 2017 tentang penyandang disabilitas disertai dengan juknis perbup nomor 3 tahun 2019 (Maulani et al., 2025). Perda dan perbup tersebut memiliki kaitan erat dengan pelayanan publik. Hadir nya perda dan perbup tersebut harus di imbangi dengan pelaksanaan pelayanan publik yang baik. Tidak hanya itu , pemerintah kabupaten Sukoharjo menerbitkan perbup nomor 76 tahun 2017 tentang penyediaan prasarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung fasilitas umum. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam rangka memenuhi hak asasi setiap warga negara di mana pemenuhan kebutuhan bagi anak berkebutuhan khusus atau kelompok Rentan membutuhkan perlakuan serta layanan yang lebih adaptif. Dalam konteks pelayanan publik anak berkebutuhan khusus lebih difokuskan untuk tersedianya akses layanan yang ramah anak dan inklusif. Pelayanan tersebut mencakup di bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan sosial. Pelayanan publik bagi anak berkebutuhan khusus diperlukan penyesuaian agar hambatan yang dimiliki oleh setiap anak , baik karena hambatan fisik maupun sensori dapat ditempuh tanpa menghalangi pemenuhan haknya.

### **3.2 Kesesuaian Pelaksanaan Pelayanan Publik bagi ABK di Kabupaten Sukoharjo dengan Prinsip Good Governance**

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik, seperti partisipasi, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas pelayanan. Pada prinsip partisipasi, pemerintah telah membuka ruang keterlibatan masyarakat, termasuk keluarga ABK, dalam proses perencanaan hingga evaluasi layanan. Hal ini terlihat melalui program berbasis komunitas seperti

sanggar inklusi yang melibatkan berbagai pihak. Meskipun demikian, partisipasi yang terjadi masih cenderung bersifat terbatas dan belum sepenuhnya memberikan pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan ABK hingga tingkat desa juga masih minim. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas data melalui pelatihan petugas dan pelibatan masyarakat. Namun, hasil pendataan masih menghadapi kendala seperti ketidakakuratan dan belum terintegrasinya sistem data secara optimal, sehingga memengaruhi efektivitas kebijakan (Putri, 2024).

Dari perspektif *rule of law*, aspek kepastian hukum dan perlindungan hak bagi ABK juga belum sepenuhnya terjamin. Misalnya, belum semua sektor pelayanan publik memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang secara spesifik mengakomodasi kebutuhan ABK. Akibatnya, terjadi inkonsistensi dalam pemberian layanan, yang berpotensi menimbulkan diskriminasi tidak langsung. Kondisi ini mencerminkan bahwa penegakan hukum dalam pelayanan publik masih bersifat administratif formal, tetapi belum sepenuhnya substantif dalam menjamin keadilan sosial. Di sisi lain, prinsip responsivitas dalam pelayanan publik menuntut pemerintah untuk mampu mengenali, memahami, dan merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam konteks pelayanan bagi ABK di Kabupaten Sukoharjo, responsivitas pemerintah daerah dapat dilihat dari upaya penyediaan layanan pendidikan inklusif, layanan kesehatan khusus, serta program rehabilitasi sosial. Meskipun demikian, tingkat responsivitas tersebut masih belum merata dan cenderung bersifat parsial. Keterbatasan responsivitas terlihat dari masih minimnya sekolah inklusif yang mampu menampung ABK secara optimal, serta kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang pendidikan inklusi. Selain itu, pada sektor kesehatan, fasilitas pelayanan yang ramah disabilitas masih terbatas, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kebutuhan spesifik ABK secara komprehensif.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Pelayanan Publik merupakan tanggung jawab konstitusional negara untuk menjamin hak yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta berbagai regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Secara normatif, pemerintah telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif hingga tingkat daerah, termasuk peraturan di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo yang mengatur aksesibilitas, pendidikan inklusif, layanan kesehatan, serta perlindungan

sosial bagi ABK. Di Sukoharjo sendiri, peraturan daerah terkait disabilitas, belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur ABK sehingga implementasi pelayanan masih belum optimal dan cenderung disatukan dengan kebijakan disabilitas secara umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih spesifik, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tercipta lingkungan yang ramah dan mendukung perkembangan ABK secara menyeluruh, sehingga prinsip keadilan sosial dan kesetaraan benar-benar terwujud dalam praktik pelayanan publik .

Secara umum, pemerintah daerah telah menunjukkan upaya normatif melalui regulasi, program inklusif, serta inovasi layanan seperti sanggar inklusi dan layanan kesehatan khusus. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan, seperti partisipasi yang masih terbatas, penegakan hukum yang belum konsisten, transparansi data yang belum terintegrasi, akuntabilitas yang masih administratif, serta responsivitas yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan ABK. Selain itu, berbagai tantangan turut menghambat implementasi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya sistem data, kurangnya koordinasi antar instansi, belum optimalnya SOP, rendahnya partisipasi masyarakat, serta adanya stigma sosial terhadap penyandang disabilitas. Dengan demikian, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur, integrasi data, serta kolaborasi multipihak agar pelayanan publik bagi ABK dapat berjalan lebih inklusif, efektif, dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aidy, W. R. (2021). *Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum*. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 167–186.
- Jundia, H. S., Sarwono, A. E., & Astuti, D. S. P. (2023). Analisis peningkatan kualitas kompetensi aparatur pemerintah dan pelayanan publik dalam mewujudkan good governance di Jawa Tengah. *12*(2), 259–267.
- Maulani, I., Nurhayati, N., Lestari, S., & Fajarin, R. M. (2025). Sosialisasi Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyandang disabilitas. *5*(1), 39–45. <https://doi.org/10.59395/altifani.v5i1.637>
- Permana, A. C., & Hosnah, A. U. (2025). Perlindungan anak sebagai subjek hukum: Tinjauan terhadap tanggung jawab negara dalam perspektif HAM. 9935–9946.
- Prakoso, W. (2025). PPRBM Solo dan Sehati Sukoharjo ungkap 15 permasalahan penyandang disabilitas. *Solopos.com*. <https://solopos.espos.id/pprbm-solo-dan-sehati-sukoharjo-ungkap-15-permasalahan-penyandang-disabilitas-2119035>
- Prasetia, I. B., & Subekti, R. (2021). Implementasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. *Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma*, *23*(2), 34–45.

Prasetyo, A. (2020). Sumber hukum primer. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51.

Putri, N. (2024). Perjuangan berat difabel Sukoharjo gunakan hak pilih di tengah keterbatasan. *Solopos.com*. <https://solopos.espos.id/perjuangan-berat-difabel-sukoharjo-gunakan-hak-pilih-di-tengah-keterbatasan-1835524>

